



**PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN FAEDAH iB
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Disusun oleh :

Cendhyra Viokita Aprissandini

NIM 130803101065

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016



PROPOSAL
THE REAL WORKING PRACTICE

**THE IMPLEMENTATION OF FAEDAH iB FUND SAVING ASSOCIATION
PROCEDURE AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH, BRANCH OF JEMBER**

*lent as one of condition to get Ahli Madya title
Study Program Diploma III Management company
Of Management
Economic Faculty University of Jember*

By :
Cendhyra Viokita Aprissandini
NIM : 130803101065

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III MANAGEMENT COMPANY
OF MANAGEMENT
ECONOMIC FACULTY
UNIVERSITY OF JEMBER
2016**

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN
FAEDAH IB PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
CABANG JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Cendhyra Viokita Aprissandini
NIM : 130803101065
Program Studi : Manajemen Perusahaan (D3)
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

8 Mei 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Lilik Farida, M.Si
NIP. 19631128 198802 2 001

Drs. Agus Priyono, MM
NIP. 19601016 198702 1 001

Anggota,

Drs. M. Syaharudin, MM
NIP. 19550919 198503 1 003

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : CENDHYRA VIOKITA APRISSANDINI
NIM : 130803101065
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA
TABUNGAN FAEDAH IB PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA SYARIAH CABANG JEMBER

Jember, 3 Juni 2016

Mengetahui

Ketua Program Studi
Manajemen Perusahaan

Laporan Praktek Kerja Nyata Telah
disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.
NIP. 19610209 198603 1 001

Dra. Sudarsih, M.Si.
NIP. 19621212 199201 2 001

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikah hidayah dan kemudahan saat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tuaku yang tercinta, Papaku Rosky Pranajaya dan Mamaku yang tersayang Ika Sulivianti yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Adikku tersayang Cleonima Tabbina Prananda yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Candika Adi Wijaya yang terkasih, terima kasih telah bersabar dan selalu membeikan doa serta support selama ini.
5. Kakak-kakakku Mutiara Putri Agustin, Anis Dwi Wulandari, Amrina Rosada Afny dan Rya Purnama Sari yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk saya.
6. Sahabat-sahabatku Ninegirls, Bubble, dan Serigala terimakasih sudah memberikan warna dikehidupan saya serta canda tawa selama kita berjuang bersama-sama.
7. Teman-teman seperjuangan D3 MP 2013 yang tidak bisa dituliskan satu-satu, yang selalu memberikan support selalu kepada saya.
8. Dan Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan.


(Hadist)

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

(Abu Bakar Sibli)

Banyak dari kegagalan hidup yang tidak disadari bahwa betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah.

(Thomas Alfa Edison)



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : Pelaksanaan Prosedur Penghimpunan Dana Tabungan Faedah iB Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Jember.


Penulisan laporan ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Banyak pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Praktek Kerja Nyata ini, maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Mochamad Fathorrazi, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Didik Pudjo M, MS, selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan.
3. Ibu Drs. Sudarsih M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu selama ini serta memberi kemudahan dalam proses akademik.
5. Segenap Kepala Bank BRI Syariah Cabang Jember serta karyawan-karyawan yang telah membantu dalam Penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Keluarga tercinta yang dengan kerendahan hatinya telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
7. Sahabat dan teman-teman DIII MP Angkatan Tahun 2013 terima kasih atas doa dan semangatnya serta solidaritas yang tinggi.
8. Almamaterku yang sangat aku banggakan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini asih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun tata bahasa yang digunakan. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekaligus sangat diharapkan demi sempurnanya Lporan ini. Akhir kata penulis mengharap semoga Lporan ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan bermanfaat untuk kita semua.

Jember, 3 Juni 2016

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan	5
2.1.2 Pengertian Prosedur.....	5
2.1.3 Pengertian Penghimpunan Dana	6
2.2 Perbankan Syariah.....	7
2.2.1 Definisi	7
2.2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	8
2.2.3 Fungsi Bank Syariah	9
2.2.4 Peranan Bank Syariah	11
2.2.5 Ciri-ciri Bank Syariah	12
2.2.6 Tujuan Bank Syariah	14

2.2.7	Prinsip-prinsip Bank Syariah.....	15
2.2.8	Pengertian Tabungan.....	17
2.2.9	Jenis-jenis Bank Syariah	18
2.2.10	Pengertian Bagi Hasil.....	20
2.2.11	Pengertian iB	23
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....		25
3.1 Sejarah Singkat		25
3.1.1	Visi dan Misi	27
3.2 Struktur Organisasi		27
3.2.1	Tugas dan Tanggung Jawab	30
3.3 Aspek Jam Kerja.....		36
3.4 Kegiatan Pokok PT. Bank BRI Syariah		
Kantor Cabang Jember		37
3.4.1	Kegiatan Penghimpunan Dana	37
3.4.2	Kegiatan Penyaluran Dana	38
3.4.3	Pengertian Tabungan Wadiah	43
3.4.4	Pengertian Tabungan Faedah iB	43
3.4.5	Persyaratan Tabungan Faedah iB	44
3.4.6	Manfaat dan Keunggulan Tabungan Faedah iB.....	45
3.4.7	Fasilitas Tabungan Faedah iB	46
3.5 Produk-produk PT. Bank BRI Syariah		
Kantor Cabang Jember		46
3.5.1	Produk Pendanaan	47
3.5.2	Produk Pembiayaan.....	48
3.5.3	Produk Jasa.....	50
BAB IV HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA		51
4.1 Gambaran Umum Hasil		
Kegiatan Praktek kerja Nyata		51
4.2 Prosedur Tabungan Faedah iB Berdasarkan		
Akad Wadiah Yad Dhamanah		52

4.2.1	Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Faedah iB.....	52
4.2.2	Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan Faedah iB.....	61
4.2.3	Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Faedah iB.....	64
BAB V KESIMPULAN		69
5.1 Kesimpulan		69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN		71

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	22
3.3 Jam Kerja Karyawan	37



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Lini PT. Bank BRI Syariah	
Kantor Cabang Jember	29
4.1 Alur Prosedur Pembukaan Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Nasabah.....	53
4.2 Contoh Kartu Tanda Tangan Formulir Pembukaan	
Tabungan Faedah iB	54
4.3 Contoh Formulir Pembukaan Tabungan Faedah iB.....	55
4.4 Contoh Tambahan Data Nasabah Formulir Pembukaan	
Tabungan Faedah iB	56
4.5 Contoh Formulir Akad Pembukaan	
Tabungan Faedah iB	57
4.6 Alur Prosedur Pembukaan Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Customer Service.....	59
4.7 Alur Prosedur Pembukaan Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Teller.....	60
4.8 Alur Prosedur Penyetoran Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Nasabah.....	61
4.9 Contoh Formulir Setoran Tunai	62
4.10 Alur Prosedur Penyetoran Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Teller.....	63
4.11 Alur Prosedur Penutupan Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Nasabah	63
4.12 Contoh Formulir Penutupan Rekening Tabungan	65
4.13 Alur Prosedur Penutupan Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Customer Service.....	66
4.14 Contoh Formulir Penutupan Rekening Tabungan	67
4.15 Contoh Formulir Penarikan.....	67
4.16 Alur Prosedur Penutupan Rekening	
Tabungan Faedah iB untuk Teller.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	71
B. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata	72
C. Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata	73
D. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	74
E. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	75
F. Kartu Konsultasi	76
G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata	77
H. Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah	78
I. Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Faedah iB	79
J. Formulir Tambahan Data Nasabah Tabungan Faedah iB	80
K. Formulir Setoran Tunai	81
L. Formulir Penarikan.....	82
M. Formulir Penutupan Rekening Tabungan	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang menjadi pokok permasalahan bangsa kita. Saat ini pada bidang inilah pemerintahan membutuhkan ketelitian dalam hal mengatasi semua yang berkaitan dengan perekonomian, tentu saja hal ini harus didukung oleh segala lapisan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan fungsi dan peranan bank perlu ditingkatkan dalam mengatasi masalah ekonomi melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat menumbuhkan kembangkan bank harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran dan kegairahan menabung masyarakat serta menghimpun dana di bank. Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

PT. Bank BRISyariah hadir dengan visi menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Sejak secara resmi beroperasi pada 17 November 2008, PT. Bank BRI Syariah yang lebih akrab dengan brand BRISyariah menawarkan layanan terbaiknya melalui produk-produk unggulannya dan salah satunya adalah produk tabungan BRI Syariah yang mudah dan murah yaitu Tabungan Faedah BRI Syariah iB. Faedah memiliki makna yaitu fasilitas serba mudah. Keunggulan yang didapatkan pada Tabungan Faedah iB ini yaitu bebas biaya administrasi bulanan, saldo dapat mengendap sebesar Rp. 50.000,-, biaya transaksi di mesin ATM lain lebih murah, tabungan selalu aktif selama saldo masih diatas saldo mengendap, dan yang pasti tidak ada bunga (*riba'*). Bentuk perjanjian (akad) dari Tabungan Faedah ini adalah akad *Wadi'ah yad dhamanah* dimana penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut. Tabungan Faedah BRISyariah iB, sesuai namanya memiliki banyak faedah. Tapi yang terpenting adalah memberi ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Produk Tabungan Faedah ini sangat membantu nasabah untuk mempermudah dalam menyimpan dana tabungan untuk selanjutnya disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak penyimpan dengan pihak kreditur. Adapun judul yang dikemukakan dalam tugas akhir ini berdasarkan alasan diatas adalah **“PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN FAEDAH iB PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH CABANG JEMBER”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Jember adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan prosedur penghimpunan dana tabungan faedah iB pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Jember.
- b. Untuk mendapatkan tambahan pengalaman praktis tentang kegiatan prosedur penghimpunan dana tabungan faedah iB pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan Penyelenggaraan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Jember berguna untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis/kerja tentang pelaksanaan kegiatan prosedur penghimpunan dana tabungan faedah iB pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Jember.

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan

Adapun jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo No 99 Jember, Jawa Timur.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

- a. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

Tabel 1.1 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	MingguKe-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X				5

Lanjutan Tabel 1.1

2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Bank Jatim Kabupaten Jember	X				3
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Bank Jatim Kabupaten Jember	X	X			2
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	84
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodik	X	X	X	X	15
6	Penyusunan Laporan PKN				X	20
7	Penggandaan Laporan PKN				X	5
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					144

Sumber data : Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Jember, 2016

b. Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Adapun bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen Pemasaran
- b. Manajemen Keuangan
- c. Manajemen Perbankan
- d. Sistem Informasi Manajemen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (2011), ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.2 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen. Prosedur ini dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Mulyadi (2010:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Cole, seperti yang telah diterjemahkan oleh Zaki Baridwan (2011:3) Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari :

- a. Penulisan
- b. Pemberian kode
- c. Perbandingan
- d. Penggandaan
- e. Pemilahan
- f. Perhitungan
- g. Pembuatan daftar-daftar
- h. Memilih
- i. Memindah
- j. Membandingkan

Dari kedua definisi prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.3 Pengertian Penghimpunan Dana

Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Definisi Perbankan Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Secara umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Meskipun dalam operasinya Bank Syariah dan Bank Umum (konvensional) berbeda dalam prinsip, yaitu operasional Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*) sedangkan Bank Umum (konvensional) menggunakan sistem bunga (*interest*).

Menurut Yumanita (2011: 4), mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, terlihat bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghindari *riba*, yang lazim digunakan Bank Konvensional, karena usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*.

Menurut Sumitro, pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalat ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'i*), bunga (*riba*), piutang (*qoroah*), gadai (*rohan*), memindahkan

utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qiro'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syiqroh*), penyewaan dan perburuhan (*ijaroh*).

Kegiatan yang dilakukan bank seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat di sebut *Funding*, sedangkan kegiatan bank menyalurkan dana kepada masyarakat disebut *Financing* atau *Lending*. Kegiatan *Funding* pada Bank Syariah memerlukan manajemen tersendiri yaitu yang sering disebut manajemen dana Bank Syariah.

2.2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan. Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Akan tetap, perbedaan bank Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, universal dan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Berikut akan dijelaskan perbedaan dari Bank Syariah dan Bank Konvensional .

a. Bank Syariah

- 1) Dilihat dari segi bunga, Bank Syariah berbasis bagi hasil (*profit loss sharing*).
- 2) Dilihat dari segi resiko, Bank Syariah menanggung resiko secara bersama-sama (*risk sharing*).
- 3) Dilihat dari segi produknya, Bank Syariah menggunakan multi produk (jual beli, bagi hasil, dan jasa).
- 4) Dilihat dari segi dasar hukumnya, Bank Syariah menggunakan syariat islam seperti Al-Qur'an, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah.
- 5) Dilihat dari segi falsafahnya, Bank Syariah tidak berdasarkan bunga (*riba'*), dan ketidakjelasan (*gharar*).
- 6) Dilihat dari segi operasional, Bank Syariah menggunakan dana masyarakat (dana pihak ketiga) berupa titipan (*wadiah*) dan investasi (*mudharabah*)

yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu dan penyaluran dana (*financing*) pada usaha yang halal dan menguntungkan.

- 7) Dilihat dari segi organisasi, Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 8) Dilihat dari segi mata uang, Bank Syariah menggunakan tidak menggunakan uang sebagai komoditi, tetapi hanya sebagai alat pembayaran.

b. Bank Konvensional

- 1) Dilihat dari segi bunga, Bank Konvensional menggunakan bunga.
- 2) Dilihat dari segi resiko, Bank Konvensional tidak mau menanggung resiko (*anti risk*).
- 3) Dilihat dari segi produk, Bank Konvensional menggunakan produk tunggal (kredit).
- 4) Dilihat dari segi dasar hukumnya, Bank Konvensional menggunakan Bank Indonesia dan pemerintah sebagai dasar hukum.
- 5) Dilihat dari segi falsafah, Bank Konvensional berdasarkan atas bunga.
- 6) Dilihat dari segi operasionalnya, Bank Konvensional menggunakan dana masyarakat (dana pihak ketiga) berupa simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo dan penyaluran dananya pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama.
- 7) Dilihat dari segi organisasi, Bank Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 8) Dilihat dari segi mata uang, Bank Konvensional menggunakan uang sebagai komoditi selain sebagai alat pembayaran.

2.2.3 Fungsi Bank syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional, fungsi Bank Syariah juga merupakan karakteristik bank Syariah.

Dengan diketahui fungsi bank Syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Adapun penjelasan fungsi dari Bank Syariah adalah :

a. Fungsi Bank Syariah sebagai Manajer Investasi

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

- 1) *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.
- 2) *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

b. Fungsi Bank Syariah sebagai Investor

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau

kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

c. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanannya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

2.2.4 Peranan Bank Syariah

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi

sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut :

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan
- c. Memberikan return yang lebih baik
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan
- e. Mendorong pemerataan pendapatan
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana
- g. Uswah hasanah Menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Dari pengertian diatas, Bank Syariah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan mengkonsentrasikan pada perbaikan moral para pelaku keuangan, karena dengan cara ini perekonomian di Indonesia akan bias pulih. Salah satu penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia salah satunya karena masalah moral para pelaku keuangan yang buruk.

2.2.5 Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menurut ketentuan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*, memiliki ciri-ciri berbeda dengan Bank Konvensional. Berikut adalah ciri-ciri dari Bank Syariah :

- a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawarkan dalam batas yang wajar.
- b. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang bada batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fixed Return*) yang ditetapkan dimuka. Bank Syari'ah menerapkan system berdasarkan atas modal untuk jenis kontak al mudharabah dan al musyarakah dengan system bagi hasil (*Profit and*

losery) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (*al murabahah dan al bai'u bithaman ajil*), sewa guna usaha (*al ijarah*), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.

- d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadiah*) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.
- e. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank.
- f. Adanya dewan syari'ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari'ah. Bank Syari'ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Islam.
- g. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat social, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (*al-qordul hasal*).
- h. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.
- i. Dalam Bank Syari'ah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*akad*) antara investor pemilik dana (*shohibul maal*) dengan investor pengelola dana (*mudharib*) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (*mutual invesment*

relationship). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank.

- j. Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Syari'ah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif (larangan menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti minuman keras, sarana judi dan lain-lain).
- k. Kegiatan usaha Bank Syari'ah lebih variatif dibanding bank konvensional, yaitu bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syari'ah.

Ciri-ciri Bank Syariah seperti yang disebutkan diatas bersifat universal dan kumulatif. Artinya, Bank Syariah yang beroperasi dimana saja harus terdapat kesemua ciri tersebut, apabila tidak, maka hilanglah identitas sebagai Bank Syariah atau Bank Islam.

2.2.6 Tujuan Bank Syariah

Menurut Hari Sudarsono, setelah di dalam perjalanan sejarah bank- bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek- praktek riba atau jenis- jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam , juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Tujuan bank syariah yang terakhir adalah untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.2.7 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Bank Syariah berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selain itu juga didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syariah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Syariah harus mematuhi prinsip syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis

kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Salah satu kegiatan operasional perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah, unntuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari segi pembiayaan inilah bank syariah dipergunakan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang merupakan alternatif yang tidak dapat diberikan oleh bank konvensional. Setelah itu diharapkan bank syariah dapat memberikan dukungan kepada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam ketentuan Pasal 2 peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 dijelaskan mengenai peran utama dari bank syariah, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Jika Bank Syariah sebagai badan usaha maka bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan penyedia jasa. Bila sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah, mudharabah atau ijarah. Jika sebagai investor, bank syariah melakukan

penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa.

Sedangkan bila sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf dan lain-lain.

Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah dan mudharabah muqayyadah. Sementara itu, di sisi yang lain, bank syariah juga berperan sebagai badan sosial. Maka dengan demikian dengan berjalannya prinsip yang telah dijelaskan diatas Bank Syariah mampu mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.2.8 Pengertian Tabungan

Usaha perbankan dalam usaha meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Biasanya suatu bank menyelenggarakan suatu produk tabungan lebih dari satu jenis.

Dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti kita menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat diambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang dan menurut pendapat para ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan media penyimpanan uang yang sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk penyimpanan uang yang sangat efektif karena

jenis penyimpanannya dapat dibuka dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat sederhana dan mudah.

- b. Menurut Ir. Drs. Lukman Dendawijaya, M.M. didalam bukunya, tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.2.9 Jenis-jenis Tabungan Bank Syariah

Bentuk tabungan dikelompokkan menjadi 2 jenis tabungan berdasarkan akadnya. Bank Syariah menggunakan Akad dalam setiap pembukaan atau transaksi keuangan (pembukaan tabungan dan investasi serta peminjaman). Jenis akad yang digunakan akan membedakan bentuk transaksi yang dilakukan.

Pengertian dari Akad yaitu perikatan yang dilakukan antara pihak Bank dan Nasabah dengan cara yang disyariatkan, dimana memiliki dampak hukum sesuai dengan perikatan yang dibuat pada objeknya. Sedangkan menurut Undang-Undang, akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Secara lengkapnya, Akad adalah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yang berupa pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.

Ada 2 jenis tabungan berdasarkan akadnya yaitu :

- a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah ini adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Akad ini merupakan akad kerjasama antar pihak pertama (Malik, Shahibulmal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua ('amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad dan tabungan mudharabah ini bersifat investasi. Ada dua jenis akad mudharabah di perbankan syariah, yaitu :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib), dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut *Special Investment*. Akad ini pada umumnya digunakan untuk pembukaan rekening tabungan sehari-hari, deposito, giro, dan produk tabungan lainnya.

b. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad wadiah. Akad ini dapat disebut dengan Akad Penitipan. Artinya akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang dari pihak pertama dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam produk tabungan berdasarkan akad wadiah ini, pemilik dana bertindak sebagai penitip (*muwaddi*), sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda*). Kemudian Bank Syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank Syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank. Namun, Bank Syariah dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan Bank Syariah bersangkutan. Begitu pula dengan akad wadiah, ada dua jenis dari akad ini, yaitu:

- 1) *WadiahYad-Dhamanah*, yaitu perjanjian dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizin pemiliknya dan menjamin

untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkannya.

- 2) *WadiahYad-Amanah*, berbeda dengan wadiah yad-dhamanah, pada akad ini penerima titipan tidak bertanggung jawan atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara barang yang dititipkan tersebut.

2.2.10 Pengertian Bagi Hasil

Seperti pada umumnya operasi perbankan secara umum yang mengandalkan pendapatan dari sektor kredit, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember juga menyalurkan dana-dana masyarakat tersebut melalui pembiayaan. Hasil pendapatan dari pembiayaan tersebut yang kemudian dilakukan bagi hasil dengan nasabah pemilik dana sesuai nisbah masing-masing produk dana. Selain dari pembiayaan, jika terdapat dana berlebih yang dimungkinkan. Bank Syariah tidak mengenal bunga, namun nasabah dana akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening tabungan.

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yan terhimpun pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif maupun konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proposional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.

Bagi hasil adalah tata cara atau ketentuan pemberian imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan danaya di Bank Syariah. Dengan demikian realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan. Jika mendapatkan untung akan dibagi bersama antara bank dan ansabah sesuai dengan kesepakatan diawal pembukaan rekening dan apabila rugi juga akan ditanggung bersama.

Nisbah adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan di awal perjanjian yang dibuat. Secara singkatnya, nisbah merupakan ratio atau perbandingan yang didalam dunia perbankan syariah merupakan ratio pembagian keuntungan bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana. Misalkan 50:80, angka didepan (50) merupakan porsi nasabah, sedangkan untuk pembiayaan porsi untuk bank akan lebih besar karena bank sebagai pihak pengelola dana. Sebagaimana diketahui diatas berdasarkan prinsip jual beli perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil yang didasarkan pada akad atau fasilitas antara lain :

a. Revenue Sharing

Revenue Sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang didapat (laba kotor), artinya pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

b. Profit Sharing

Profit Sharing memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain.

c. Profit and Loss Sharing

Profit and Loss Sharing yang dibagikan adalah keuntungan, tetapi jika perusahaan atau bank untung dan bila mudharib rugi maka shahibul maal juga akan menanggung kerugian.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil ini Bank Syariah maupun nasabah secara bersama-sama menanggung resiko usaha dan membagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak bank Syariah dan nasabahnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya diawal pembukaan rekening tabungan.

Perbedaan bunga dan bagi hasil sangat terlihat jelas, system bunga dikatakan haram dan dianggap riba karena pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain, dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fardhl) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).

Dari produk-produk yang telah dikeluarkan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember dalam hal ini yang harus ditekankan adalah mengenai bagi hasil yang sangat berbeda dengan system bunga, dimana Bank Syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga karena dianggap riba melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan perjanjian diawal sebelum pembukaan rekening dan sesuai dengan syariat Islam. Untuk memperjelas perbedaan antara system bagi hasil di Bank Syariah dengan system bunga di Bank Konvensional dapat dijelaskan dengan tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.2 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Keterangan	Bunga	Bagi Hasil
1	2	3
Penentuan Keuntungan	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya Persentase	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

Lanjutan Tabel 2.2

Keterangan	Bunga	Bagi Hasil
1	2	3
Pembiayaan	Pembayaran Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah Pembiayaan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Budi Wahyono (2012)

2.2.11 Pengertian iB

iB (baca ai-Bi) singkatan dari Islamic Banking. Dipopulerkan sebagai penanda identitas bersama industri perbankan syariah di Indonesia yang diresmikan sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas bersama ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersedianya layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia, sebagaimana masyarakat modern yang sudah sangat akrab dengan terminologi terminologi iphone, ipod, ibank.

Layanan jasa perbankan syariah semakin mudah diperoleh masyarakat, dengan mengenali logo iB yang dipasang di bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional terkemuka yang menyediakan layanan syariah.

Logo iB (ai-Bi) merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan

syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan.

Dengan semakin banyaknya bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan syariah, kehadiran logo iB (ai-Bi) akan memudahkan masyarakat untuk mengenali secara cepat dan menemukan kelebihan layanan perbankan syariah untuk kebutuhan transaksi keuangannya.

Jadi iB (ai-Bi) perbankan syariah itu bukan merujuk kepada nama bank tertentu. iB (ai-Bi) merefleksikan kebersamaan seluruh bank-bank syariah di Indonesia untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, yang sampai saat ini terdiri dari 5 Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS), 132 Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) dan 1.492 kantor cabang bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (*office channeling*) yang siap melayani semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Islamic Development Bank (IDB) kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun jenis produk atau jasa perbankan syariah adalah jasa untuk peminjam dana dan jasa untuk penyimpan dana.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Peraturan Bank Indonesia (BI) No.9/7/PBI/2007 tentang

perubahan atas peraturan BI No.8/9/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Bank Rakyat Indonesia Syariah Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariat Islam.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah merupakan salah satu dari tiga Bank Syariah terbesar di Indonesia. Dengan pertumbuhan asset yang cukup pesat serta jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang besar semakin mengukuhkan keberadaan BRI Syariah di Indonesia. Selain itu dengan berbagai penghargaan yang diterima, salah satunya *Consumer Loyalty Award 2015* pada 25 Februari 2015 lalu. Berfokus pada segmen menengah kebawah, Bank BRI Syariah menaekatkan diri menjadi bank terkemuka dengan berbagai macam produk dan layanan yang optimal. PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember juga didukung dengan teknologi dan jaringan yang unggul sebagai bagian dari bank dengan coverage nasional bahkan internasional.

3.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3.2 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember


Struktur Organisasi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing, pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi.

Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa struktur organisasi adalah penggambaran bagian-bagian, posisi-posisi, tugas serta tanggung jawab dari perorangan dalam suatu organisasi yang berbentuk bagan atau kerangka untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas, maka PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember melaksanakan struktur organisasinya.

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember menggunakan struktur organisasi yang berbentuk Struktur Organisasi Lini. Organisasi Lini ini diciptakan oleh Henry Fayol dan biasanya organisasi ini dipakai perusahaan-perusahaan kecil saja. Dalam tipe organisasi ini, kekuasaan berjalan secara langsung dari atasan ke bawahan sampai pada setiap orang yang berada pada jabatan yang terendah, masing-masing dihubungkan dengan suatu garis wewenang atau garis perintah. Setiap kepala unit mempunyai tanggung jawab untuk melapor kepada kepala unit satu tingkat di atasnya atau atasannya langsung.

Berikut adalah struktur organisasi lini PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Lini PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Sumber data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember, Maret Tahun 2016

3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Dari struktur diatas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang

1) Tugas Jabatan :

Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi abang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan Kantor Cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2) Tanggung Jawab :

- a) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan meliputi pendanaan, pembiayaan, *fee based*, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b) Memasarkan produk asuransi yang dipasarkan oleh bank, produk investasi, dan jasa non bank lainnya.
- c) Memastikan terlaksananya Standart Layanan nasabah di Kantor Cabang.
- d) Memberikan layanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.
- e) Memastikan laporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
- f) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Memastikan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern.
- h) Melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi Kantor Cabang terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.

b. Mikro Marketing Manager

1) Tugas Jabatan :

- a) Memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin.
- b) Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara, kerja sama yang baik dengan konsumen.
- c) Menanggapi permasalahan terkait keluhan nasabah jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.
- d) Mengesahkan prosedur dan intruksi kerja di Departemen Marketing.
- e) Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud.
- f) Melakukan analisa perilaku nasabah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran.
- g) Melakukan analisa peraturan pemerintah berkenaan dengan tata niaga kertas sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran.
- h) Melakukan penilaian karya kepada kepala bagian marketing.
- i) Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik.
- j) Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh atasan sehubungan dengan fungsi di Departemen Marketing.

2) Tanggung Jawab :

- a) Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun.
- b) Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektifitas kerja di Departemen Marketing.
- c) Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan nasabah.
- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Direktur Operasional.

- e) Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku di bagian marketing dan melakukan analisa atas efisiensi prosedur tersebut.
- f) Bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.

c. Unit Head

Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Bertugas memimpin sebuah outlet nasabah dalam lingkup cabang, baik Jember maupun Tanggul.
- 2) Bertanggung jawab terhadap portofolio Outlet Mikro Syariah dengan target nasabah dari sektor usaha kecil mikro (UKM) di area sekitar outlet.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengambilan dan rekomendasi keputusan kredit.
- 4) Memonitor dan mensupervisi team marketing dan relationship officer dalam pengajuan aplikasi, pencapaian target, hubungan dengan nasabah serta kelancaran pembayaran angsuran nasabah.
- 5) Membangun jaringan bersama komunitas stempat terhadap perusahaan atau bank.

d. Account Officer

Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Mengelola pembayaran dan penerimaan dengan baik.
- 2) Bertanggung jawab untuk mengawasi akun yang dikelola bank.
- 3) Melakukan analisis laporan keuangan pada saat ini dan tahun sebelumnya serta memperbaiki kelemahannya.
- 4) Memastikan semua tagihan dilakukan pembayarannya dengan benar dan sesuai prosedur pencegahan penyimpanan transaksi.
- 5) Mendukung semua aktivitas audit bank.
- 6) Mendelegasikan tugas dan pekerjaan kepada staff yang dilakukan dengan jelas.
- 7) Melihat dan melakukan review atas laporan mingguan dan bulanan.

8) Memiliki kemampuan presentasi yang baik.

e. Sales Officer

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tugas sales officer adalah mencari nasabah baru, menjalin hubungan baik dengan nasabah lama, ataupun dengan nasabah yang masih berjalan, menjalin hubungan dengan developer, baik itu developer yang sudah kerjasama dengan Bank BRI Syariah kantor cabang jember, termasuk pula menjalin kerjasama dengan divisi lain di Bank BRI Syariah kantor Cabang Jember, termasuk didalamnya bagan funding, kredit modal kerja, kredit mikro ataupun kartu kredit.

f. Branch Operating Supervisor

1) Tugas Jabatan :

- a) Merencanakan langkah strategis cabang, mengatur pejadwaan kunjungan dan target sales untuk pencapaian target secara maksimal.
- b) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target nasabah secara berkelanjutan.
- c) Memantau tugas penagihan nasabahn dan tempo pembayarannya.
- d) Memonitor dan mengevaluasi lapangan dan kompetitor untuk melihat keadaan nasabah dengan apa yang terajdi di lapangan.
- e) Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian misi bank kepada nasabah.

2) Tanggung Jawab :

Bertanggng jawab atas pencapaian dan kinerja kantor cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, covering area dan pengelolaan customer untuk memenuhi target yang ditetapkan bank.

g. Back Office

1) Tugas Jabatan :

Bagian back office yaitu area kerja pada bank yang kegiatannya, antara lain, membukukan setoran dan serta mengkreditkan, bagian ini dapat

berada di gedung lain dengan kegiatan penerimaan (pembayaran) angsuran penyatuan atau benda lain yang akan dikirimkan ke bank penerbit, laporan rekening nasabah, aktivitas bank, dan lain-lain.

2) Tanggung Jawab :

Domestik dan Clearing.

- a) Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- b) Melaksanakan transaksi clearing keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- c) Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- d) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- e) Menjaga keharasiaan password yang menjadi wewenangnya menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Teller

1) Tugas Jabatan :

- a) Seorang teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik.
- b) Jika ada nasabah maka harus bersikapraah, memberi greeting, memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.
- c) Menjaga penampilan berbusana sesuai standart bank.
- d) Jika ada nasabah ingin setor atau tarik tunai maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan erhitungan uang di depan nasabah.
- e) Melakukan pembayaran non tunai atau tunai kepad nasabah yang bertransaksi non tunai atau tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi disistem komputer bank.

- f) Setelah selesai proses setor atau tarik tunai teller wajib memberikan slip kuitansi keada nasabah dan menandatangani sebagai tanda tangan pengeahan.
 - g) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas terminalnya.
- 2) Tanggung Jawab :
- a) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan SOP.
 - b) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
 - c) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar aau uang palsu.
 - d) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
 - e) Melakukan cash count akhir hari.
 - f) Mengisi uag tunai di mesin ATM Bank BRI Syariah kantor Cabang Jember.
 - g) Menyediakan laporan transaksi harian.

i. Customer Service

Seorang customer service dalam tugas kesehariannya harus bisa berfungsi dan bertugas sebagai berikut :

- 1) Resepsionis : Maksudnya customer service bertindak menjadi penerima tamu dalam hal ini adalah nasabah bersangkutan.
- 2) Deskman : Seorang custmer service adalah wakil bank yang bertindak melayani berbagai jenis, aplikasi yang diinginkan nasabah atau masyarakat yang ingin menjadi nasabah.
- 3) Salesman : Maksudnya ialah seorang custmer service mampu menjual produk-produk bank dan juga mencai nasabah baru sekaligus mampu mempertahankan nasabah lama.
- 4) Relation Officer : Maksudnya adalah orang yang bisa menjalin hubungan baik antara pihak bank dan nasabah.
- 5) Communicator : Maksudnya orang yang harus menghubungi nasabah kemudian menyamoaikan informasi segala hal yang berhubungan dengan bank.

Tanggung Jawab Utamanya :

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa bank.
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan giro dan deposito.
- 3) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- 4) Melayani permintaan buku Cek atau Bilyet Giro.
- 5) Surat refrensi bank atau surat keterangan bank dan sebagainya, mendistribusikan salianan rekening koran kepada nasabah.
- 6) Menginput data konsumen yang lengkap dan akurat.
- 7) Memelihara ketersediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
- 8) Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- 9) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stockopname kartu ATM.
- 10) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- 11) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank.

j. Pramubakti

Bertugas menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kantor, menyediakan minuman atau makanan untuk karyawan atau tamu, merawat, membersihkan dan menjaga keamanan seluruh barang atau benda milik bank serta membantu karyawan yang membutuhkan tenaganya dalam kaitan pekerjaan kantor.

k. Satpam (*Security*)

Bertugas menjaga keamanan atas harta atau benda atau barang milik bank yang tersimpan dikantor serta keamanan didalan dan disekeliling gedung kantor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3.3 Aspek Jam Kerja

Berdasarkan ketentuan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember, jam kerja karyawan dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Jam Kerja Karyawan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember
Bulan Maret Tahun 2016

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin – Kamis	Pukul 08.00 – 17.00 WIB
Istirahat	Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at (Mengaji bersama)	Pukul 06.00 – 17.00 WIB
Istirahat	Pukul 11.30 – 13.00 WIB

Sumber : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember, Bulan Maret 2016

3.4 Kegiatan Pokok BRI Syariah

3.4.1 Kegiatan Penghimpunan Dana (*Funding*)

Kegiatan penghimpunan dana (*funding*) adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada masyarakat. Dalam perbankan syariah, prinsip atau bentuk konkrit dari kegiatan *funding* tersebut terdiri atas :

a. Prinsip Titipan (*Al-Wadiah*)

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan dikenal dengan prinsip Al-Wadiah. Al-Wadiah yaitu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki, atau dengan kata lain perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan (bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

- 1) *Al-Wadiah Yad Amanah*, adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima (*Mustauda*) tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip (*Muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan (*Mustauda*). Dan sebagai gantinya si penitip (*Muwaddi*) wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi (*Mustauda*), namun

boleh juga untuk tidak membayar asalkan orang yang dititipi tidak merasa keberatan dan menganggapnya sedekah.

- 2) *Al-Wadiah Yad Dhamanah*, adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Al-Mudharabah*)

Prinsip bagi hasil adalah kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Jadi nasabah yang menabungkan dan mendepositokan dananya pada bank, kemudian dana tersebut digunakan oleh bank untuk membiayai suatu usaha dan hasilnya dibagi antara bank selaku pengelola dan nasabah selaku pemilik dana dengan nisbah tertentu. Bentuk fundi yang menggunakan prinsip mudharabah ini biasanya berbentuk deposito atau tabungan biasa.

3.4.2 Kegiatan Penyaluran Dana (*Financing*)

Dana yang terdapat di bank, dapat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat, dengan menggunakan 4 prinsip, yaitu :

a. Prinsip Kerjasama Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan 4 akad utama, yaitu *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*.

- 1) *Al-Musyarakah*, adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai

dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

- 2) *Al-Mudharabah*, adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu:
 - a) *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
 - b) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.
- 3) *Al-Muzara'ah*, adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- 4) *Al-Musaqah*, adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

b. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu Ba'i Al-Murabahah, Ba'i As-Salam, dan Ba'I Al-Istishna. Berikut penjelasannya :

- 1) *Ba'i Al- Murabahah*, adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.
- 2) *Ba'i As-Salam*, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Namun, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
- 3) *Ba'i Al-Istishna*, ba'i al-istishna menyerupai ba'i as-salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Ba'i Al-Istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

c. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

d. Prinsip Pinjaman

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tahawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

e. Prinsip Jasa Keuangan (*Fee-Based Services*)

1) *Al-Wakalah*

Wakalah atau wikalah yang artinya perwakilan, pembayaran, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* dalam perlimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan

2) *Al-kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *al-kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Adapun *al-kafalah* dibagi menjadi lima jenis diantaranya yaitu :

- a) *Kafalah bin Nafs*, jenis *kafalah* ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri.
- b) *Kafalah bil Maal*, *kafalah* ini merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- c) *Kafalah Bit Taslim*, jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa

berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa atau fee kepada nasabah itu.

- d) *Kafalah Al Munazah*, kafalah Al Munazah ini adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al munazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi, suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
- e) *Kafalah al Muallaqah*, bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al munazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

3) *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

4) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) *Sharf*

Sharf adalah pertukaran antara emas dengan perak atau sebaliknya, atau pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang lainnya (baik mata

uang domestik maupun mata uang negara lainnya).Konkritnya sharf ini adalah jasa money atau perdagangan valas.

3.4.3 Pengertian Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.Terkait dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki.Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut.

Dalam tabungan wadiah, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut.Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.

3.4.4 Pengertian Tabungan Faedah iB

Tabungan Faedah (Fasilitas Serba Mudah) adalah produk simpanan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Syariah (BRISyariah), bias disebut juga dengan tabungan BRI Syariah iB. Tabungan Faedah adalah simpanan harian untuk perorangan dengan prinsip sesuai syariat islam dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu dengan sistim berupa titipan yang tanpa seizin pemilik dapat dimanfaatkan dan bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang yang disimpan.

Meski pengelolaan berdasar syariat islam, tapi tabungan dan bank syariah bersifat universal. Semua golongan agama dapat membuat rekening di sana. Tak peduli apakah itu mereka beragama kristen, katolik, hindu, budha, atau konghucu. Nasabah pemilik tabungan Faedah iB dapat melaukan setoran tunai di kantor cabang Bank BRI Konvensional yang ada unit layanan syariahnya. Karena ini adalah jenis tabungan harian, maka transaksi tidak terikat jangka waktu, jumlah penyetoran dan waktu penarikannya. Tabungan Faedah iB termasuk simpanan yang di jamin LPS.

3.4.5 Persyaratan Tabungan Faedah iB

Adapun beberapa persyaratan tabungan Faedah iB adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah Tabungan Faedah iB adalah lapisan masyarakat secara perorangan atau pribadi yang mempunyai niat untuk menabung dengan fasilitas mudah.
- b. Nasabah memberikan persetujuan atau izin kepada bank untuk mengelola dana yang dititipkan pada bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh bank sesuai prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*.
- c. Nasabah setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterimadan penitipan dana tersebut menjadi hak bank.
- d. Dana yang terdapat pada rekening nasabah dapat diambil atau ditarik oleh nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan bank menjamin pengembalian dana nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Nasabah setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya seperti menyerahkan foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/PASPOR), serta data simpanan di Tabungan Faedah iB kepada perusahaan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh bank maupun perusahaan yang bekerjasama dengan bank.
- f. Nasabah dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum Tabungan Faedah iB syarat dan ketentuan khusus Tabungan Faedah iB dan peraturan lain yang berlaku pada bank, Bank Indonesia dan fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

- g. Nasabah melakukan setoran awal dan merupakan saldo minimum sebesar Rp. 100.000,-
- h. Menandatangani perjanjian akad di atas materai Rp. 6.000,-

3.4.6 Manfaat dan Keunggulan Tabungan Faedah iB

Tabungan Faedah iB memiliki manfaat dan keunggulan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Gratis biaya administrasi bulanan.
- b. Saldo tabungan Anda tidak akan berkurang tiap bulannya untuk membayar biaya administrasi tabungan dan biaya administrasi kartu ATM
- c. Gratis biaya transaksi tarik tunai dan cek saldo di seluruh mesin ATM jaringan ATM Bersama dan Prima.
- d. Tidak perlu ragu untuk mengecek saldo atau menarik uang tunai di mesin-mesin ATM Bersama (seperti: BRI, BNI, Mandiri, BTN, BII, dan sebagainya).
- e. Gratis biaya Debit Prima. Jika berbelanja di swalayan yang menyediakan perangkat Debit Prima, gunakan saja kartu ATM BRI Syariah.
- f. Saldo tabungan minimal rendah. Saldo minimal tabungan BRI Syariah hanya Rp25.000. Jika saldo Anda Rp75.000, Anda bisa tarik tunai Rp50.000 melalui mesin ATM. Tapi jangan sampai membiarkan saldo Anda di bawah Rp25.000, karena akan dikenai “sanksi” administrasi bulanan.
- g. Gratis biaya transfer, dan dapat mentransfer dan menerima transfer dari semua institusi perbankan di Indonesia melalui mesin ATM. Selama institusi perbankan tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau Prima, BRI Syariah dapat berkoneksi dengan bank tersebut. Ini kelebihan yang sangat memudahkan bagi nasabah bank BRI Syariah.
- h. Dapat mentransfer uang ke bank lain, gratis, termasuk ke bank BCA melalui mesin ATM. Selain itu, pemilik rekening di bank lainpun dapat mentransfer uang ke BRI Syariah melalui mesin ATM, tidak terkecuali juga pemilik

rekening BCA. Bank BCA tidak tergabung dalam jaringan ATM Bersama maka dari itu bank BCA akan kena biaya, sehingga pemilik rekening bank lain, seperti BNI, BRI (konvensional), BTN, dan lainnya, akan kesusahan dalam transaksi mentransfer atau ditransfer uang melalui mesin ATM. Tetapi tidak bagi pemilik rekening BRI Syariah.

- i. Untuk mentransfer uang ke bank lain dalam jaringan ATM Bersama, dapat menggunakan mesin ATM milik bank apapun. Sementara untuk mentransfer ke bank BCA, Anda hanya dapat melakukannya di mesin ATM BRI Syariah, atau mesin ATM BCA. Maklum saja, bank lain tidak ada pilihan menu untuk transaksi ke bank dalam jaringan Prima (bank BCA).
- j. Dana nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3.4.7 Fasilitas Tabungan Faedah iB

Tabungan Faedah iB memiliki beragam fasilitas FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah) yaitu sebagai berikut :

- a. Setoran awal minimal Rp 100.000,-
- b. Gratis biaya administrasi bulanan tabungan
- c. Gratis biaya bulanan kartu atm
- d. Gratis biaya debit prima
- e. Gratis biaya cek saldo di atm bri, jaringan atm bersama & atm prima
- f. Gratis biaya tarik tunai di atm bri, jaringan atm bersama & atm prima
- g. Gratis biaya transfer di atm bri, jaringan atm bersama & atm prima

3.5 Produk-produk PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember untuk menarik peminat masyarakat antara lain sebagai berikut :

3.5.1 Produk Pendanaan

Produk dana yang dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang jember diantaranya sebagai berikut :

a. Tabungan Faedah iB

Tabungan Faedah iB adalah produk tabungan Bank BRISyariah yang mudah dan murah. Faedah yang bermakna fasilitas serba mudah. Tabungan Faedah iB ini dikelola berdasarkan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *simpanan yang berdasarkan akad Wadiah (titipan)*. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Sedangkan *Wadiah* sendiri adalah akad perjanjian antara pemilik barang atau uang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan. Akad *Wadiah* ini merupakan prinsip titipan murni.

b. Tabungan Impian BRISyariah iB

Produk simpanan berjangka dari Bank BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Tabungan Impian BRI Syariah iB ini dikelola berdasarkan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* atau simpanan yang berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

c. Tabungan Haji BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan Haji BRI Syariah dikelola berdasarkan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* atau simpanan yang berdasarkan akad *Mudharabah*. Dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* tabungan akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasil antara penabung dengan bank sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan Tabungan Haji BRI Syariah iB. Tabungan Haji BRI Syariah iB telah bergabung dalam layanan online Sistem Koordinasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang memungkinkan jemaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

d. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRI Syariah iB merupakan investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif.

e. Giro BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah iB bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro. Giro BRI Syariah iB ini dikelola berdasarkan dengan akad *Wadiah yad dhamanah* atau simpanan yang berdasarkan akad *Wadiah*.

3.5.2 Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember diantaranya sebagai berikut :

a. KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

b. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Umrah BRISyariah iB

Setiap muslim pasti merindukan *Baitullah*, sempurnakan kerinduan Anda pada *Baitullah* dengan ibadah Umrah. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB kini hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat Anda beribadah dan berziarah ke *Baitullah*. Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa *Ijarah Multijasa*. *Ijarah Multijasa* adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee.

c. Gadai BRISyariah iB

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman para nasabah.

Akad yang digunakan adalah *Qardh* yaitu suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Bank BRI Syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan Bank BRI Syariah.

d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRISyariah iB

Akad pembiayaan yang digunakan adalah jual beli *Murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin). Jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, bebas

pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo menjadi manfaat yang didapatkan oleh nasabah Bank BRI Syariah.

e. Kredit Multiguna (KMG) BRI Syariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

3.5.3 Produk Jasa

Produk jasa yang dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang jember diantaranya sebagai berikut :

a. Kliring

Kliring adalah proses penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank Penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank Tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Warkat atau surat berharga yang dapat diteruskan yaitu cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer, nota kredit dan warkat-warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia (bank sentral).

b. Jasa Bank Garansi BRI Syariah iB

Garansi Bank BRI Syariah iB adalah penjaminan pembiayaan atas suatu kewajiban pembayaran dimana bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip *wadiah*. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember selama satu (1) bulan dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a. Prosedur penghimpunan dana Tabungan Faedah iB pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syaria' ah Cabang Jember yaitu :
 1. Prosedur Pembukaan Tabungan Faedah iB, pembukaan tabungan ini dilakukan pada customer service dengan setoran awal Rp. 100.000,-
 2. Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan Faedah iB, nasabah dapat melakukan penyetoran dengan mengisi Formulir Setoran Rekening Tabungan dan menyerahkan sejumlah uang yang akan ditabungkan kepada Teller.
 3. Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Faedah iB, penutupan rekening yang dilakukan oleh nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu akad mengakibatkan bank akan membebankan biaya administrasi dan nasabah juga harus memberikan alasan yang tepat agar bank dapat menutup tabungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo Adisasmita, 2011. *Penulisan Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan dan Pengertian Pelaksanaan*. Yang Menerbitkan Graha Ilmu : Yogyakarta.

Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Acarya dan Diana Yumanita, 2011. *Bank Syariah (Gambaran Umum)*. PPSK Bank Indonesia.

Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan*. Prenada Media Group : Jakarta

Hasibuan Malayu, SP, 2008. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara

Arsip dan Laporan Bank BRI Syariah

<http://www.brisyariah.co.id/>

[https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998)

Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 1170/UN.25.1.4/PM/2016

23 Februari 2016

Lampiran : Satu Bendel

Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember
Jl. Trunojoyo No. 99
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1	Mutiara Putri A	130803101018	D3 - Manaj. Perusahaan
2	Cendhyra Viokita A.	130803101065	D3 - Manaj. Perusahaan
3	Anis Dwi Wulandari	130803101072	D3 - Manaj. Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Maret - 31 Maret 2016

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran B. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata



Jember, 19 Januari 2016

No.: B. 020 -KC-JMBR-Trunojoyo/01-2016

Kepada :
Universitas Jember
Jl. Kalimantan
Jember

Perihal : **Izin Praktikum Perbankan Syariah**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan doa dari kami, semoga Bapak beserta seluruh Staff dalam keadaan sehat waf'afiat dan selalu dalam lindungan Allah S.W.T dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Menunjuk Proposal Mahasiswa Universitas Jember perihal Permohonan Izin Praktikum Perbankan Syariah, maka bersama ini kami memberikan konfirmasi bahwa kami mengizinkan kepada 3 (tiga) mahasiswa, yaitu:


1. Mutiara Putri Agustin
2. Cendhyra Viokita A.
3. Anis Dwi Wulandari

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Sistem Operasional Perbankan Syariah di Kantor kami mulai tanggal 01 Maret 2016 (1 Bulan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK BRISYARIAH
KC Jember



Regha Marthagusti Adiatma
Branch Operation Supervisor

Bank BRISyariah KC Jember Telp: (0331) 482617 www.brisyariah.co.id
Jl. Trunojoyo No.101 Jember Fax (0331) 482446

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran C. Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor : 1172/UN25.1.4/KR/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

Yth. Pimpinan
PT. BANK BRI SYARIAH CABANG JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran D. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	80	A
2.	Ketertiban	80	A
3.	Prestasi Kerja	80	A
4.	Kesopanan	80	A
5.	Tanggung Jawab	80	A

IDENTITAS MAHASISWA :


N a m a : Cendhya Viokita Aprissandini
N I M : 130803101065
Program Studi : Manajemen Perusahaan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

N a m a :
Jabatan :
Institusi : PT. BANK BRI SYARIAH CABANG JEMBER

Tanda Tangan dan
Stempel Lembaga :

Alex Ari Gustopo
BOS



PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran E. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email :
fe@unej.ac.id Jember 68121

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Cendhya Viokita Aprissandini
N I M : 130803101065
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Perusahaan

dsetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN FAEDAH IB PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG JEMBER

(Revisi)

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Dra. Sudarsih, M.Si.	19621212 199201 2 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 19 Februari 2016 s.d 19 Juli 2016. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 19 Februari 2016
Kaprod. Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi UNEJ

Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.
NIP. 19610209 198603 1 001

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran F. Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email :
 fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Cendhyra Viokita Aprissandini
 NIM : 130803101065
 Program Studi : Manajemen Perusahaan
 Judul Laporan PKN : PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN FAEDAH IB
 PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG JEMBER
 Dosen Pembimbing : Dra. Sudarsih, M.Si.
 TMT_Persetujuan : 19 Februari 2016 s/d 19 Juli 2016
 Perpanjangan : 19 Juli 2016 s/d 19 September 2016

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	5/03 2016	Proposal diperbaiki	1. [Signature]
2.	7/03 2016	Proposal	2. [Signature]
3.	28/4 2016	bab ii dan iii	3. [Signature]
4.		diperbaiki sesuai saran	4. [Signature]
5.	28/5 - 2016	ata cara pembebanan perbaikan	5. [Signature]
6.		revisi dari buku pedoman	6. [Signature]
7.		nya ada	7. [Signature]
8.	31/5 2016	ata cara pembebanan	8. [Signature]
9.		blm diperbaiki, bab	9. [Signature]
10.		ii prosedur kerjanya	10. [Signature]
11.		dicorek & benar	11. [Signature]
12.	1/6 2016	terhadap untuk diupikan	12. [Signature]
13.	3/6 2016	ACE diupikan	13. [Signature]
14.	1/6		14. [Signature]
15.			15. [Signature]

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Jember.....
 Dosen Pembimbing

Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.
 NIP. 19610209 198603 1 001

[Signature]
 Dra. Sudarsih, M.Si.
 NIP. 19621212 199201 2 001

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

Pada PT. Bank BRI Syariah

Kantor Cabang Jember

Nama : Cendhyra Viokita A.

NIM : 130803101065

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen


Program Studi : D3 Manajemen Perusahaan

No	Hari	Tanggal	Waktu Pelaksanaan	Paraf		
1	Selasa	1 Maret 2016	08.00 – 16.30	1	Viokita	
2	Rabu	2 Maret 2016	08.00 – 16.30		2	Viokita
3	Kamis	3 Maret 2016	08.00 – 16.30	3	Viokita	
4	Jumat	4 Maret 2016	08.00 – 16.30		4	Viokita
5	Senin	7 Maret 2016	08.00 – 16.30	5	Viokita	
6	Selasa	8 Maret 2016	08.00 – 16.30		6	Viokita
7	Kamis	10 Maret 2016	08.00 – 16.30	7	Viokita	
8	Jumat	11 Maret 2016	08.00 – 16.30		8	Viokita
9	Senin	14 Maret 2016	08.00 – 16.30	9	Viokita	
10	Selasa	15 Maret 2016	08.00 – 16.30		10	Viokita
11	Rabu	16 Maret 2016	08.00 – 16.30	11	Viokita	
12	Kamis	17 Maret 2016	08.00 – 16.30		12	Viokita
13	Jumat	18 Maret 2016	08.00 – 16.30	13	Viokita	
14	Senin	21 Maret 2016	08.00 – 16.30		14	Viokita
15	Selasa	22 Maret 2016	08.00 – 16.30	15	Viokita	
16	Rabu	23 Maret 2016	08.00 – 16.30		16	Viokita
17	Kamis	24 Maret 2016	08.00 – 16.30	17	Viokita	
18	Senin	28 Maret 2016	08.00 – 16.30		18	Viokita
19	Selasa	29 Maret 2016	08.00 – 16.30	19	Viokita	
20	Rabu	30 Maret 2016	08.00 – 16.30		20	Viokita
21	Kamis	31 Maret 2016	08.00 – 16.30	21	Viokita	

Jember, 31 Maret 2016

PT. Bank BRI Syariah

KC Jember



Alex Ari Gustopo



Branch Operation Supervisor

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran H. Kartu Contoh Tanda Tangan

syariah
Cabang: Jember

KARTU CONTOH TANDATANGAN

No. Rekening: 1030xxxxxx	 Nama: Astatik	
Nama: Astatik	 Nama: Astatik	
Alamat: Dusun Rayap, Desa Kemuning Lor, Ajasara	 Nama: Astatik	
Telepon: 08135879xxxx	 Nama: Astatik	
Contoh Stempel Perusahaan:		
Ketentuan Tanda Tangan :		
DIISI OLEH BANK		
Tgl. Pembukaan Rekening: 13 Juni 2016	Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:
Jenis Rekening: Tabungan Faedah	 Olivia Eka Customer Service	 Alex Ari Gustono BOS
Tgl. Mulai Berlaku: 13 Juni 2016	Bank BRISyariah Jember Trunojoyo	

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran I. Formulir Akad Pembukaan Rekening Tabungan Faedah iB



APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN FAEDAH BRISyariah iB

Akad Wad'iah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faedah BRISyariah iB

No. CIF*) :

No. Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB :

No. Kartu ATM*) :

*) Diisi oleh Petugas

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Bersama ini, saya selaku NASABAH mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB dengan Akad Wad'iah Yad Ad Dhamanah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang, (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

DATA NASABAH

Nama : Astahik

Segmen Tabungan : Reguler Siswa Payroll Bisnis Individu Bisnis Non Individu

Jenis Kartu ATM : Blue Gold Platinum Business Card Lainnya _____

Nama di Kartu ATM : _____ (Max 35 Karakter)

Tempat/Tgl Lahir : Jember, 04 September / 04 / 09 / 1962 (dd-mm-yyyy)

No. KTP / PASPOR**) : 3509224409020002 Masa berlaku : 04 / 09 / 2016

Alamat Surat Menyurat***) : Dusun Rayap

RT 001 RW 005

Desa / Kelurahan : Kemuning Lor

Kecamatan : Arjasa

Kota / Kabupaten : Jember

Provinsi : Jawa Timur Kode Pos : _____

Pemotongan Zakat atas Bonus : Ya = 2,5 % atau % Tidak

Tujuan Pembukaan Rekening : Menabung

Kesediaan Nasabah Mendaftarkan Layanan e-Channel

Bersedia Mendaftarkan Layanan : smsBRIS HP mobileBRIS HP. 081358799987 internet banking BRIS E-mail Layanan Lainnya :

*) Diisi jika berbeda dengan identitas

**) Coret yang tidak perlu

Akad Wad'iah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faedah BRISyariah iB


Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Faedah BRISyariah iB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

- 1 NASABAH dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada BANK dan BANK bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dan NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
- 2 NASABAH memberikan persetujuan/izin kepada BANK untuk mengelola dana yang dititipkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Wadiah Yad Ad Dhamanah.
- 3 NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dan penitipan dana tersebut menjadi hak BANK
- 4 Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5 NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Faedah BRISyariah iB kepada perusahaan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK.
- 6 NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah iB dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Akad ini

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (*force majeure*). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF)

Jember, 13 Juni 2016

NASABAH




Astahik

Nama Dan Tanda Tangan



PT. BANK BRISYARIAH (BANK)



Alex Ari Gustopo

BOS

Nama Dan Tanda Tangan

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran J. Formulir Tambahan Data Nasabah Tabungan Faedah iB



FORM TAMBAHAN DATA NASABAH

NO CIF*
 Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB* :
 No Kartu ATM :
 *Dilid oleh Pejabat

I. DATA KEUANGAN NASABAH

Tujuan pembukaan rekening (pilih salah satu)	Investasi/ menabung	<input checked="" type="checkbox"/>	Transaksi /bisnis	<input type="checkbox"/>	Keperluan pribadi	<input type="checkbox"/>	Lainnya	<input type="checkbox"/>
Penghasilan/ bulan	s/d 1 juta	<input type="checkbox"/>	1 s.d 25 juta	<input checked="" type="checkbox"/>	25 - 5 juta	<input type="checkbox"/>	5 - 10 juta	<input type="checkbox"/>
Nilai transaksi normal/ hari (pilih salah satu)	s/d 10 juta	<input checked="" type="checkbox"/>	s/d 50 juta	<input type="checkbox"/>	s/d 100 juta	<input type="checkbox"/>	s/d 1 Milyar	<input type="checkbox"/>
	1 - 10 kali	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s/d 20 kali	<input type="checkbox"/>	> 20 kali	<input type="checkbox"/>	> 10 juta	<input type="checkbox"/>
Sumber dana utama (pilih salah satu)	Gaji	<input checked="" type="checkbox"/>	Hasil usaha	<input type="checkbox"/>	Lainnya	<input checked="" type="checkbox"/>	> 1 Milyar	<input type="checkbox"/>
Sumber dana lainnya (DHS) JIKA MEMILIKI	Hasil usaha	<input type="checkbox"/>	Lainnya	<input type="checkbox"/>				

II. DATA KELUARGA/ KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Nama kerabat yang bisa dihubungi : Muliara Putri Agustine
 Hubungan dengan nasabah : Anak Kandung
 Alamat tempat tinggal : Dusun Rayap, Desa Kemuning Lor, Arjasa.
 Telepon Rumah : _____ Telp. Selular/ HP: 082 257 199 508

III. DISCLAIMER - PERNYATAAN DAN KUASA

Nasabah menyatakan bahwa seluruh data serta tanda tangan Nasabah pada formulir ini adalah benar dan karenanya Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian formulir ini.

Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk:

- Mendebet rekening nasabah pada BANK sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
- Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau memblokir dan/atau menutup rekening nasabah sewaktu-waktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening pengirim, dan/atau mengembalikan dana kepada penyetor/ pemilik dana/ pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK, Nasabah bertindak menyalahgunakan rekening Nasabah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.

IV. DISCLAIMER - TRANSPARANSI PRODUK

Dengan ini Kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB PT Bank BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah iB PT. Bank BRISyariah

NASABAH



Astatik
Nama dan Tanda Tangan

VERIFIKASI

WRAF TUL

2

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)


Alex Ari Gustopo
BOS
Nama dan Tanda Tangan

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

80

Lampiran K. Formulir Setoran Tunai



**SLIP PENYETORAN
DEPOSIT SLIP**

Bismillaahirrahmaanirrahiim20.....

Tabungan Faedah BRISyariah iB Giro Lainnya

Kanca / KCP / Branch / Sub Branch :	Mata Uang / Currency	Jumlah / Amount
Penerima / Beneficiary Nomor Rekening / Account Number : Nama / Name :	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek <input type="checkbox"/> BG	
	<input type="checkbox"/> Rupiah	Sub Total
Penyetor / Depositor Nama / Name : Alamat / Address : Telp. :	<input type="checkbox"/> Valas/Foreign Currency ***	Kurs / Rate ** Biaya / Charges ** Total
Sumber dana / Source of fund* :	Terbilang / in words :	
Keterangan / Remark :	Disahkan Oleh Approved by	Tanda Tangan Teller Teller's Signature
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum * Khusus diisi bagi Nasabah yang tidak memiliki rekening di BRISyariah dengan jumlah penyetoran > Rp. 100 juta tunai dan dilampiri fotocopy identitas	Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan Teller ** Diisi Oleh Bank / Bank Use Only *** Untuk Transaksi Valas berlaku form LLD dan Surat Pernyataan serta mengacu pada ketentuan yang berlaku	

Lembar Pertama: untuk Bank, Lembar Kedua untuk Nasabah 140SG026

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Lampiran L. Formulir Penarikan

		SLIP PENARIKAN / PEMINDAHBUKUAN WITHDRAWAL / OVER BOOKING SLIP	
<input type="checkbox"/> Tabungan BRISyariah iB <input type="checkbox"/> Lainnya 20	
No. Rekening/Account No. : Kanca/KCP/Branch/Sub Branch : Nama/Name : Alamat/Address :		<input type="checkbox"/> Rupiah	
Penarikan/Withdrawal <input type="checkbox"/> Tunai/Cash <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan/Over booking		<input type="checkbox"/> Valas / Forex Kurs /Rate*	
No. Rek./Transfer to Acc No. : Atas Nama/Beneficiary Name : Kanca/KCP/branch/Sub branch :		Biaya /Charges*	
Keterangan / Remark :		Jumlah/Amount	
Disahkan / Approved :		Teller	
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PBI No.11/28/PBI/2009) * Diisi oleh Bank / Bank use only		TT. Penarik / Customer's signature	
Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller			

Sumber Data : PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

